

Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqāq
(Studi Efektifitas Pengangkatan Hakim Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang)

Yusnia Nur Azizah

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: azznia62@gmail.com

Putusnya sebuah perkawinan (perceraian) sendiri juga bisa disebabkan karena kematian (suami/isteri), juga bisa karena perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Jika putusnya perkawinan ini akibat dari putusan dari perceraian maka ada dua kemungkinan, karena cerai gugat atau karena talak. Perceraian dianggap sah apabila dilakukan di sidang Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) setelah berusaha dilakukannya berbagai perdamaian dan juga pembuktian.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini adalah sejalan dengan ajaran agama, karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Berlainan halnya dengan putusnya perkawinan karena kematian, sebab kematian merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Perceraian haruslah cukup memiliki alasan bahwa suami-isteri sudah tidak bisa untuk melanjutkan hidup bersama dalam atap rumah tangga. alasan perceraian yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dicantumkan juga pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian bisa juga dilakukan karena alasan *syiqāq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Dalam penyelesaian perkara *syiqāq* ini, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan dapat mengangkat *hakam*, yang terdiri dari seorang atau lebih yang bisa berasal dari keluarga suami dan keluarga isteri atau orang lain yang tidak punya hubungan keluarga dengan suami isteri tersebut.

Dalam memeriksa perkara Hakim perlu menerapkan asas wajib mendamaikan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Agama Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkarannya melalui pendekatan *islah* (usaha damai). Oleh karena itu para hakim Pengadilan Agama harus

menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan pihak yang berperkara. Sebab bagaimana adilnya putusan akan lebih adil hasil perdamaian. Hasil perdamaian tersebut harus merupakan sebuah perdamaian yang tulus, namun sangat disayangkan tujuan luhur mendamaikan pihak yang berperkara sering dikotori dan dinodai oleh sebagian hakim. Praktek fungsi mendamaikan menyimpang dari keluhuran dan menjelma dalam bentuk pemaksaan, sama sekali tidak membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi mendatangkan malapetaka bagi pihak yang berperkara. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan, terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan perengkarangan yang terus menerus (*Syiqāq*). Karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan perselisihan dan pertengkaran yang muncul di permukaan seringkali hanya dilatarbelakangi oleh masalah sepele. Akan tetapi kerana suami istri tidak segera menyelesaikan atau karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional, masalah sepele tersebut berubah bentuk menjadi perselisihan yang terus menerus (*Syiqāq*).

Dalam praktek perkara *syiqāq* di Pengadilan Agama, hakim menunjuk keluarga dari para pihak yang bisa bertindak sebagai *hakam*. Karena *hakam* dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bergerak bebas dengan leluasa di luar sidang. Maksudnya adalah, perdamaian yang dilakukan oleh *hakam* tidak harus dilakukan sesuai jadwal Pengadilan Agama dan juga bisa dilakukan dimanapun *hakam* menghendaki selama bisa membuat nyaman pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam melakukan perdamaian.

Bila perceraian karena alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maka keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dari suami-isteri haruslah didengarkan. Selain itu, juga harus dilakukan pengangkatan *hakamain* dari keluarga masing-masing bisa seorang saja ataupun juga bisa lebih dari seorang. Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi *hakam* adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang *hakam* dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi mengangkat *hakam* dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekocokan yang terjadi

diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.¹

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Undang-undang tentang *syiqāq* ini dikatakan tidak lagi efisien. Pihak Pengadilan lebih terfokus menggunakan sistem Mediasi dalam menengahi pihak yang berperkara. Karena alasan semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya haruslah dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan baik penyelesaian itu merupakan perdamaian atau perceraian. Jika sudah seperti ini keefektifan pengangkatan *hakam* dalam pasal 76 mengenai perkara *syiqāq* ini masih diberlakukan atau hanya menggunakan media mediasi saja dalam penengah antara pihak Penggugat dan Tergugat jika perkara perceraian itu akibat *syiqāq* atau perselisihan yang menukik.

Dari latar belakang tersebut, menurut penulis hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai penelitian. Dengan demikian penulis akan mengadakan penelitian dengan judul ***“Efektifitas Pengangkatan Hakam Dalam Perkara Syiqāq Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Malang”***

Tinjauan Pustaka

Pengertian Hakam

Hakam berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Hakamu*, menurut bahasa berarti wasit atau juru tengah². Ada juga yang mengatakan *hakam* sebagai juru damai.³ Dalam kamus Bahasa Indonesia, *hakam* bermakna “perantara, pemisah, wasit”.⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) memberikan batasan pengertian *hakam* dengan kalimat “*Hakam* ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqāq*”.

Syarat-syarat dan Tugas Hakam

Seorang *hakam* harus mampu berlaku adil diantara pihak yang bersengketa. *Hakam* mampu mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas. Dan juga seorang

²Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 309.

³Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 189

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1988), hal. 293

hakam mempunyai sikap yang baik agar disegani oleh kedua pihak suami isteri. Selain itu, hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

Pengertian *Syiqāq*

Arti kata *syiqāq* adalah perselisihan, yakni perselisihan antara suami isteri.⁵ Dalam peraturan perundang-undangan di Negara kita *syiqāq* ditemui dalam tiga aturan, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

***Syiqāq* Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam sebenarnya masalah *syiqāq* tidak asing bagi kita, karena salah satu alasan sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqāq* (perselisihan atau persengketaan yang berturut-turut antara suami isteri).

Dari Q.S An-Nisaa' ayat 35 dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku "mediator" dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. *Hakam* yang dimaksud dalam Al Qur'an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri.⁶

***Syiqāq* Menurut Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia keberadaan *syiqāq* ini diakui dalam perundang-undangan. Dimana hal ini juga menjadi rumusan undang-undang untuk alasan perceraian antara suami isteri. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan.⁷

Pendekatan Penelitian

⁵ Almunawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, hal. 785.

⁶Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, artikel diakses pada 30 Maret 2014 dari <http://pojokhukum.com/2008/03/mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa.html>

⁷ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya , 2006), hal.26

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian⁸. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.⁹

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain: Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data sekunder: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang dan Pemerintah yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara *syiqāq*, Laporan penelitian, karya ilmiah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan jalan wawancara dan dokumentasi.

Pandangan Hakim Terhadap Efektifitas Pasal 76 Tentang *Hakam* dalam Perkara *Syiqāq* UU No. 50 Tahun 2009

Syiqāq ini alasan perceraian ada 6 (a sampai f). Jadi *syiqāq* ini ada pada huruf f. akan tetapi ada pasal khusus yang mengatur tentang *syiqāq* seperti di Kompilasi Hukum Islam, dan di hukum acara di Undang-Undang Tahun 1978. Untuk *syiqāq* nanti ada juga di pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga berdasarkan An-Nisa' ayat 35 dimana disitu dikatakan untuk mendatangkan dan mendengar kesaksian orang terdekat. Jika samapai terjjadi *syiqāq*, maka hakim akan mendatangkan keluarga dari masing-masing pihak kemudian memerintahkan untuk mendamaikan. Kemudian mereka diberi waktu. Berdasrkan laporan itu maka hakim melanjutkan pemeriksaan. Jika pendamaian tersebut akhirnya bisa dilakukan, maka sidang selesai namun apabila pendamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dalam praktik sidang di Pengadilan mediasi tetap berjalan untuk memenuhi PERMA No. 1 Tahun 2008, jika tidak dilakukan maka putusan batal demi hukum. Kendati mediasi sudah

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002), h.23

⁹ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT , 2006), hal. 30

dilakukan dan gagal, kemudian jika itu perkara syiqṣ maka tidak mengurangi hakim untuk tetap melakukan perdamaian dengan menunjuk seorang hakim. Mediator adalah pihak dari luar yang disiapkan oleh Pengadilan, sedangkan hakim adalah keluarga atau orang dekat. Jadi hakim dan mediator sama-sama masih berjalan. Mediasi dilakukan saat pertama kali para pihak masuk ke persidangan, setelah itu jika kasus tersebut syiqṣ maka dimintalah hakim untuk mendamaikan. Kewajiban mendamaikan nanti akan tumpuk-tumpuk, yang pertama majelis hakim wajib mendamaikan dulu sebelum mediasi, jika perkara non perceraian maka mediasi dulu, baru majelis hakim mendamaikan. Lalu yang kedua jika sama-sama hadir langsung masuk mediasi. Selanjutnya jika perkara itu syiqṣ maka hakim juga ikut mendamaikan. Pasal ini dijumpukan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hakim ini tidak ditunjuk secara formal, bukan melalui putusan sela. Jadi Pengadilan menunjuk saksi dari keluarga atau orang dekat untuk menjadi hakim yang ditugasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hakim secara lisan memerintahkan orang dekat untuk menjadi hakim. Saksi dianjurkan dari orang dekat atau keluarga yang nantinya menjadi hakim. Kalau praktek yang dulu kadang malah hakimnya datang ke tempat para pihak untuk membuktikan syiqṣ atau tidak. Hakim Tidak diformulasikan secara formal misal putusan sela atau penetapan, tetapi cukup dengan penunjukan secara lisan di persidangan lalu diberi waktu untuk melaporkan hasil mendamaikan. Dari alasan perceraian atau dari jawab menjawab baru bisa diketahui syiqṣ atau tidak.

Dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib untuk memanggil dan memeriksa keluarga atau orang terdekat suami dan isteri sebagai saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasarkan kekuatan pasal 139 HIR atau pasal 165 RBG. Hakim memerintahkan Juru Sita untuk memanggil mereka secara resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, dapat dipanggil secara paksa. Oleh karena itu sifat pemeriksaannya imperatif, jika dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Dan pemeriksaan terhadap mereka merupakan syarat sahnya acara perceraian

Pemeriksaan terhadap keluarga bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR atau Pasal 172 RBG. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah penting, karena apa yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan kehendak dari Undang-Undang itu sendiri. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan aturan pengecualian dari apa yang

diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR atau Pasal 172 dan 174 RBG. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas alasan *syiqāq*. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menyingkirkan ketentuan umum yaitu yang diatur dalam HIR atau RBG sesuai dengan asas doktrin *lex specialis derogate lex generalis*.

Di samping itu, keluarga dihadirkan bukan hanya untuk memberikan kesaksian dari apa yang dia ketahui saja melainkan di sini keluarga dapat lebih efektif untuk menjadi *hakam* guna mendamaikan para pihak berpekar. Karena keluarga adalah jalinan hubungan yang terdekat dengan pihak sengketa. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya setelah mendengar keterangan keluarga serta untuk diminta mendamaikan pihak berpekar.

Proses pengangkatan *hakam* dalam pasal 76 ayat (1) No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dinyatakan *hakam* dalam perkara perceraian atas alasan *syiqāq* ialah sesudah proses pemeriksaan saksi. Hal ini data disimpulkan bahwa dari kalimat “setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, maka hakim dapat mengangkat satu atau lebih orang untuk menjadi *hakam*”.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang *hakam* dari pihak keluarga atau orang lain yang mampu untuk menjadi *hakam*. Merujuk pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ : 35, *hakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing dari keluarga pihak suami isteri. Akan tetapi seandainya antara suami isteri tersebut terpisah antara jarak dan waktu yang disebabkan karena pekerjaan, atau karena mereka tidak mau diangkat menjadi *hakam* secara resmi sehingga tidak bisa untuk menunjuk *hakam* dari keduanya. Sehingga hakim mengangkat “*hakim min jihatil hakim*”, yaitu orang yang dianggap oleh hakim dapat mengupayakan damai antara pihak berpekar.

Hakam dan kedudukannya bukan hanya sekedar sebagai orang yang mengupayakan damai saja. Akan tetapi lebih dari sekedar itu, karena *hakam* juga berperan sebagai saksi kunci dimana posisinya harus mencari dan meneliti dengan pendekatan secara langsung kepada para pihak tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan yang menukik. Oleh sebab itu, keputusan *hakam* tidak dapat mengikat pada keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim.

Proses acara *syiqāq* murni sendiri dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 di Pengadilan Agama sudah jarang diaplikasikan. Hal ini sebagaimana di Pengadilan Agama hakim lebih mencari proses pemeriksaan perceraian pada umumnya, tanpa harus mengangkat *hakam* dengan putusan sela. Karena acara *syiqāq* sendiri akan menghabiskan waktu dan biaya yang relative banyak.

Penyelesaian yang seperti ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) yang intinya bahwa semua perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama harus dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, biaya ringan baik penyelesaian itu merupakan perdamaian atau perceraian.

Pasal 76 ini masih eksis, sekalipun ada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan adanya mediasi untuk penengah dalam pokok permasalahan *hakam* di sini tetap ada dan tetap dibutuhkan. Hanya saja dalam penerapannya di Pengadilan Agama prosedur pengangkatan *hakam*-nya yang tidak langsung diawal beracara. Apabila pada saat mediasi dilakukan oleh mediator yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama mengalami jalan buntu dan para Penggugat dan Tergugat masih bersikeras untuk tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan proses perceraian mereka, jika perkara perceraian itu karena *syiqāq*, maka pada saat mendatangkan saksi baik itu keluarga ataupun orang terdekat yang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari pihak Penggugat dan Tergugat, di sini Majelis Hakim meminta saksi tersebut untuk mencoba mendamaikan pihak-pihak ini agar tidak bercerai. Pada saat sidang selanjutnya apabila perdamaian yang dilakukan oleh keluarga ini berhasil, maka perkara ini otomatis dicabut. Jadi hasil dari perdamaian yang dilakukan oleh Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama dan *hakam* dari pihak Penggugat dan Tergugat ini tidak saling berpengaruh satu sama lain dan hasil akhirnya tergantung pada perdamaian terakhir, tapi jika pada saat mediasi awal sudah bisa untuk rukun kembali, sekalipun belum sampai mendatangkan saksi orang terdekat tersebut maka perkara juga bisa langsung dicabut sekalipun itu adalah perkara *syiqāq*.

Faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqāq*

Syiqāq adalah salah satu alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian. Akan tetapi jarang seseorang menggunakan alasan *syiqāq* murni sebagai alasan cerai. Faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqāq*:

1. Ingin proses cerai cepat berakhir.

Para pihak ingin proses perceraian yang mereka hadapai secepatnya terselesaikan karena tidak ingin menyita waktu mereka untuk menjalankan aktifitas lain di rumah.

2. Biaya yang tidak ringan

Selain karena alasan menyita waktu. Proses sidang yang lama juga akan menyita biaya yang banyak. Selain biaya transportasi juga biaya di persidangan yang membengkak karena panggilan-panggilan terhadap para pihak dan juga saksi-saksi juga memakan biaya yang tidak sedikit. Dilihat dari banyaknya perkara yang masuk ke meja persidangan tentu akan semakin panjang proses yang dijalani selama sidang. Efisiensi waktu dan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan putusan yang adil tanpa biaya yang mahal.

Kesimpulan

1. Undang-Undang pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqaq* ini masih efektif dan masih diberlakukan dalam perkara *syiqaq*. Pengangkatannya sendiri dilakukan pada saat proses pemeriksaan saksi. Dimana saksi ini didatangkan dari pihak keluarga maupun dari orang dekat suami ataupun isteri. Karena pengangkatan *hakam* ini dihukumi tidak wajib, maka pada saat pemeriksaan saksi majelis hakim menawari saksi untuk menjadi penengah atau juru damai bagi Penggugat dan Tergugat agar mau mencabut perceraian. Saksi keluarga atau orang dekat inilah yang disebut hakim sebagai *hakam*, maka pada saat sidang selanjutnya *hakam* ini melaporkan segala hasil yang didapatkan dalam proses pendamaian baik itu hasilnya tetap lanjut cerai atau mencabut gugatannya tersebut. Proses pendamaiannya ini tidak harus dilakukan di Pengadilan Agama, tempat dan waktunya bebas agar lebih nyaman dan sesuai harapan.
2. Karena tidak banyak yang melaporkan alasan perceraian mereka adalah karena *syiqaq*, dan lebih menonjol proses mediasinya maka pasal pengangkatan *hakam* ini terlihat tidak digunakan lagi. Kemudian karena agar tidak terjadi pembengkakan biaya persidangan dan juga untuk lebih mempercepat proses persidangan yang dijalani. Efisiensi waktu dan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan putusan yang adil tanpa biaya yang mahal.

Saran

1. Guna kepentingan meminimalisir kasus perceraian terutama dengan alasan *syiqaq*, maka dalam proses pemeriksaan seorang Hakim lebih aktif dan profesional dan lebih teliti dan

detail dalam menggali seluruh permasalahan yang disampaikan oleh para pihak, baik itu keterangan Penggugat, Tergugat dan juga keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan. Ini bertujuan agar nilai kesaksian dan juga pernyataan benar-benar menjadi dasar keputusan yang mencerminkan keadilan dan tidak ada keberpihakan.

2. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara gugat cerai, Mahkamah Agung seharusnya bisa membuat ketentuan secara khusus mengatur lebih rinci mengenai tugas dan peran *hakam* karena lembaga tersebut memiliki tugas yudisial yang erat kaitannya dengan proses penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan *syiqaq*. Meletakkan posisi Mediator dengan *Hakam* secara detail agar tidak rancu bagi para awam dalam memahami. Agar keduanya bias berjalan beriringan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dan tidak berat sebelah.

